



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSUDIN Bin WANEN.
2. Tempat lahir : Paku Negara.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Agustus 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 185/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 185 /Pen.Pid.B/2022/PN Liw tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUDIN Bin WANEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMSUDIN Bin WANEN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAMSUDIN Bin WANEN** Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di kebun Kelapa Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadilip perkara, telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagaiberikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, saat itu saksi SAMSUDIN dan anak RIYANSYAH (**telah diputus bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Liwa Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tanggal 19 Oktober 2022**) memiliki niat untuk mengambil sepeda motor disekitaran kebun kelapa yang beralamatkan di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dikarenakan tempat tersebut merupakan daerah rawa yang luas dan juga banyak orang yang memancing dengan membawa sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak RIYANSYAH pergi dengan berjalan kaki menuju Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB sampailah terdakwa dan anak RIYANSYAH di kebun Kelapa Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat disekitaran kebun kelapa tersebut terdakwa dan anak RIYANSYAH melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE, melihat adanya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan anak RIYANSYAH bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE dikarenakan lebih mudah menjual sepeda motor merk Honda Beat keada pembeli, selanjutnya anak RIYANSYAH langsung menggeser 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE dari tempat parkit awal untuk menjauh sekitar 10 (sepuluh meter) dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE terkunci stang kemudian anak RIYANSYAH memindahkannya dengan cara mengangkat ban depan dan terdakwa membantu anak RIYANSYAH dengan mendorong bagian belakang, setelah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan anak RIYANSYAH menggerakkan secara paksa stang sepeda motor hingga kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE mengalami kerusakan, setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa juga merusak kabel kelistrikan pada bagian kunci kontak, agar sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menyala tanpa perlu menggunakan kunci kontak, kemudian terdakwa langsung menyambungkan kabel yang rusak agar tidak perlu lagi menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan ternyata terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu anak RIYANSYAH terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00Wib terdakwa dan anak RIYANSYAH pergi untuk menemui saksi MAT KHOLIL BIN JOYO di toko CINTYA yang beralamatkan di Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE tersebut agar saksi MAT KHOLIL dapat menjualkan kepada pembeli dengan harga Rp. 4.000.000 atas permintaan dari anak RIYANSYAH dan saksi SAMSUDIN kemudian saksi MAT KHOLIL menyetujuinya lalu terdakwa dan anak RIYANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE kepada saksi MAT KHOLIL, selanjutnya terdakwa dan anak RIYANSYAH pulang kerumah di Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa tujuan terdakwa dan anak RIYANSYAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE milik saksi LEO IYANTIO ALDI BIN PUJI HERWANTO, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi LEO IYANTIO ALDI BIN PUJI HERWANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak RIYANSYAH, saksi LEO IYANTIO ALDI BIN PUJI HERWANTO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LEO IYANTIO ALDI Bin PUJI HERWANTO, memberikan keterangan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22. 00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecatamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, saksi yang menjadi korbannya, sedangkan pelakunya saya tidak saksi mengetahuinya;
- Bahwa, barang milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat wama hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, saat kejadian sepeda motor milik saksi sedang diparkir di kebun kelapa di di Pekon Suka Negara Kecatamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, sepeda motor dalam keadaan dikunci stangnya;
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang memancing di rawa bersama saksi SUYANTO, saksi MARDI dan saksi SARKIMAN, jarak antara sepeda motor diparkir dengan saya sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa, kondisi saat kejadian pada malam hari, gelap tidak ada penerangan sehingga saya tidak dapat memperhatikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp. 30.232.000,- (tiga puluh juta dua ratus tigapuluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, tidak ada izin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARDIYANSYAH Bin SAPRA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22. 00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecatamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO, sedangkan pelakunya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat wama hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa,saat kejadian sepeda motor milik saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw



HERWANTO sedang diparkir di kebun kelapa di di Pekon Suka Negara Kecatamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, sepeda motor dalam keadaan di kokunci stangnya;

- Bahwa, saat kejadian saksi sedang memancing di rawa bersama saksi SUYANTO, saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO dan saksi SARKIMAN, jarak antara sepeda motor diparkir dengan saya sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa, kondisi saat kejadian pada malam hari, gelap tidak ada penerangan sehingga saya tidak dapat memperhatikan sepeda motor milik saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO;
- Bahwa, kerugian yang saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO alami akibat kejadian tersebut sekira Rp. 30.232.000,- (tiga puluh juta dua ratus tigapuluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO, tidak ada izin dari saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUYANTO Bin NDARI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22. 00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecatamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO, sedangkan pelakunya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat wama hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, saat kejadian sepeda motor milik saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO sedang diparkir di kebun kelapa di di Pekon Suka Negara Kecatamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, sepeda motor dalam keadaan di kokunci stangnya;
- Bahwa, saat kejadian saksi sedang memancing di rawa bersama saksi SUYANTO, saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO dan saksi SARKIMAN, jarak antara sepeda motor diparkir dengan saya sekira 100 (seratus)



meter;

- Bahwa, kondisi saat kejadian pada malam hari, gelap tidak ada penerangan sehingga saya tidak dapat memperhatikan sepeda motor milik saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO;
- Bahwa, kerugian yang saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO alami akibat kejadian tersebut sekira Rp. 30.232.000,- (tiga puluh juta dua ratus tigapuluh dua ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO, tidak ada izin dari saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi RIANSYAH Bin BUDI MULYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22. 00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO, sedangkan pelakunya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat wama hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib, saat saya sedang berada di rumah saya yang beralamatkan di Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, saat itu SAMSUDIN dan saya memiliki niat untuk mengambil sepeda motor disekitaran kebun kelapa yang beralamatkan di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dikarenakan tempat tersebut merupakan daerah rawa yang luas dan juga banyak orang yang memancing dengan membawa sepeda motor, selanjutnya terdakwa Samsudin Bin Wanen bersama-sama dengan anak RIYANSYAH pergi dengan berjalan kaki menuju Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB sampailah terdakwa Samsudin Bin Wanen dan saya di kebun Kelapa Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat disekitaran kebun kelapa tersebut terdakwa dan saya melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Wama Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE, melihat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Samsudin Bin Wanen dan saya bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE dikarenakan lebih mudah menjual sepeda motor merk Honda Beat keada pembeli, selanjutnya saya langsung menggeser 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE dari tempat parkir awal untuk menjauh sekitar 10 (sepuluh meter) dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE terkunci stang kemudian saya memindahkannya dengan cara mengangkat ban depan dan terdakwa Samsudin Bin Wanen membantu saya dengan mendorong bagian belakang, setelah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Samsudin Bin Wanen dan saya menggerakkan secara paksa stang sepeda motor hingga kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE mengalami kerusakan, setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa Samsudin Bin Wanen juga merusak kabel kelistrikan pada bagian kunci kontak, agar sepeda motor tersebut dapat menyala tanpa perlu menggunakan kunci kontak, kemudian terdakwa Samsudin Bin Wanen langsung menyambungkan kabel yang rusak agar tidak perlu lagi menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan ternyata terdakwa Samsudin Bin Wanen bisa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu saya, terdakwa Samsudin Bin Wanen langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00Wib terdakwa Samsudin Bin Wanen dan saya pergi untuk menemui saksi MAT KHOLIL BIN JOYO di toko CINTYA yang beralamatkan di Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE tersebut agar saksi MAT KHOLIL dapat menjualkan kepada pembeli dengan harga Rp. 4.000.000 atas permintaan dari saya dan terdakwa SAMSUDIN kemudian saksi MAT KHOLIL menyetujuinya lalu terdakwa dan anak RIYANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE kepada saksi MAT KHOLIL, selanjutnya terdakwa dan saya pulang kerumah di Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa, tujuan terdakwa Samsudin Bin Wanen dan anak RIYANSYAH

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE milik saksi LEO IYANTIO ALDI BIN PUJI HERWANTO, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi LEO IYANTIO ALDI BIN PUJI HERWANTO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22. 00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecatamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah saksi LEO IYANTIO ALDI Bin PUJI HERWANTO, sedangkan pelakunya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat wama hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah anak RIYANSYAH yang beralamatkan di Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, saat itu Terdakwa dan anak RIYANSYAH memiliki niat untuk mengambil sepeda motor disekitaran kebun kelapa yang beralamatkan di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dikarenakan tempat tersebut merupakan daerah rawa yang luas dan juga banyak orang yang memancing dengan membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan anak RIYANSYAH pergi dengan berjalan kaki menuju Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB sampailah Terdakwa dan anak RIYANSYAH di kebun Kelapa Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat disekitaran kebun kelapa tersebut Terdakwa dan anak RIYANSYAH melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE, melihat adanya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan anak RIYANSYAH bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE dikarenakan lebih mudah menjual sepeda motor merk Honda Beat keada pembeli, selanjutnya anak RIYANSYAH langsung menggeser 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir awal untuk menjauh sekitar 10 (sepuluh meter) dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE terkunci stang kemudian anak RIYANSYAH memindahkannya dengan cara mengangkat ban depan dan Terdakwa membantu anak RIYANSYAH dengan mendorong bagian belakang, setelah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan anak RIYANSYAH menggerakkan secara paksa stang sepeda motor hingga kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE mengalami kerusakan, setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa juga merusak kabel kelistrikan pada bagian kunci kontak, agar sepeda motor tersebut dapat menyala tanpa perlu menggunakan kunci kontak, kemudian Terdakwa langsung menyambungkan kabel yang rusak agar tidak perlu lagi menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan ternyata terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu anak RIYANSYAH, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE;

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00Wib Terdakwa dan anak RIYANSYAH pergi untuk menemui saksi MAT KHOLIL BIN JOYO di toko CINTYA yang beralamatkan di Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE tersebut agar saksi MAT KHOLIL dapat menjualkan kepada pembeli dengan harga Rp. 4.000.000 Terdakwa permintaan dari anak RIYANSYAH dan saksi SAMSUDIN kemudian saksi MAT KHOLIL menyetujuinya lalu terdakwa dan anak RIYANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE kepada saksi MAT KHOLIL, selanjutnya saya dan anak RIYANSYAH pulang kerumah di Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan anak RIYANSYAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE milik saksi LEO IYANTIO ALDI BIN PUJI HERWANTO, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi LEO IYANTIO ALDI BIN PUJI HERWANTO.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, tidak diajukan barang bukti;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22. 00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO, sedangkan pelakunya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat warna hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 18.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah anak RIYANSYAH yang beralamatkan di Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, saat itu Terdakwa dan anak RIYANSYAH memiliki niat untuk mengambil sepeda motor disekitaran kebun kelapa yang beralamatkan di Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dikarenakan tempat tersebut merupakan daerah rawa yang luas dan juga banyak orang yang memancing dengan membawa sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan anak RIYANSYAH pergi dengan berjalan kaki menuju Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB sampailah Terdakwa dan anak RIYANSYAH di kebun Kelapa Pekon Suka Negara Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat disekitaran kebun kelapa tersebut Terdakwa dan anak RIYANSYAH melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE, melihat adanya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan anak RIYANSYAH bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan lebih mudah menjual sepeda motor merk Honda Beat keada pembeli, selanjutnya anak RIYANSYAH langsung menggeser 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE dari tempat parkir awal untuk menjauh sekitar 10 (sepuluh meter) dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE terkunci stang kemudian anak RIYANSYAH memindahkannya dengan cara mengangkat ban depan dan Terdakwa membantu anak RIYANSYAH dengan mendorong bagian belakang, setelah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan anak RIYANSYAH menggerakkan secara paksa stang sepeda motor hingga kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE mengalami kerusakan, setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa juga merusak kabel kelistrikan pada bagian kunci kontak, agar sepeda motor tersebut dapat menyala tanpa perlu menggunakan kunci kontak, kemudian Terdakwa langsung menyambungkan kabel yang rusak agar tidak perlu lagi menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan ternyata terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu anak RIYANSYAH, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE;

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 02.00Wib Terdakwa dan anak RIYANSYAH pergi untuk menemui saksi MAT KHOLIL BIN JOYO di toko CINTYA yang beralamatkan di Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE tersebut agar saksi MAT KHOLIL dapat menjualkan kepada pembeli dengan harga Rp. 4.000.000 Terdakwa permintaan dari anak RIYANSYAH dan saksi SAMSUDIN kemudian saksi MAT KHOLIL menyetujuinya lalu terdakwa dan anak RIYANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE kepada saksi MAT KHOLIL, selanjutnya saya dan anak RIYANSYAH pulang kerumah di Pekon Sumber Agung Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan anak RIYANSYAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE milik saksi LEO IYANTIO ALDI BIN PUJI HERWANTO, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi LEO IYANTIO.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan SAMSUDIN Bin WANEN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22. 00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecatamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat mengambil barang milik saksi saksi LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat warna hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816;

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa diketahui Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat warna hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816, sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam uraian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat warna hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816 yang merupakan milik dari Saksi Korban LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana. Berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta hukum perkara ini, maka pelaku lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22.00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan Anak RIYANSYAH, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat warna hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816 yang merupakan milik dari Saksi Korban LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO, tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO sebagai pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui terdapat hubungan antara masing-masing pelaku hingga terlaksananya perbuatan tersebut dan dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, mematahkan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternatif kerennya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 22. 00 Wib, di kebun kelapa yang berada di Pekon Suka Negara Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan Anak RIYANSYAH, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda Beat warna hitam No polisi BE 4918 XE No. Rangka MH1JFZ133KK32594 JFZ1F3325816 yang merupakan milik dari Saksi Korban LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO, tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban LEO IYANTO ALDI Bin PUJI HERWANTO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa anak RIYANSYAH langsung menggeser 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE dari tempat parkir awal untuk menjauh sekitar 10 (sepuluh meter) dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE terkunci stang kemudian anak RIYANSYAH memindahkannya dengan cara mengangkat ban depan dan Terdakwa membantu anak RIYANSYAH dengan mendorong bagian belakang, setelah berhasil memindahkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan anak RIYANSYAH menggerakkan secara paksa stang sepeda motor hingga kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE mengalami kerusakan, setelah berhasil merusak kunci stang sepeda motor tersebut kemudian terdakwa juga merusak kabel kelistrikan pada bagian kunci kontak, agar sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menyala tanpa perlu menggunakan kunci kontak, kemudian Terdakwa langsung menyambungkan kabel yang rusak agar tidak perlu lagi menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak dan ternyata terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu anak RIYANSYAH, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi: BE 4918 XE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan merusak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Leo Iyanto Aldi Bin Puji Herwanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN Bin WANEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSUDIN Bin WANEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Paisol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H. , Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa sendiri secara daring (online) ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Paisol, S.H., M.H..

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)